



DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR WILAYAH PROPINSI LAMPUNG

Jl. Cut Mutia No.27 Telp.471323 Telukbetung Bandar Lampung

Nomor : Kw.08.4/4/PP.00.4/91/2008
Lampiran : -
Prihal : Persetujuan Izin Operasional
MTs. PSA Al - Fadlu

Bandar Lampung, 25 Januari 2008

K e p a d a
Yth. Sdr. Kepala MTs. PSA Al – Fadlu
Kec. Meraksa Aji Kab. Tulang Bawang .

Assalamu'alaikum Wr. Wb

1. Memperhatikan Surat Saudara No: 03/PPAF/VIII/2007 tanggal 20 Juli 2007 tentang permohonan Izin Operasional Madrasah Tsanawiyah "PSA Al - Fadlu" Kec. Meraksa Aji Kab. Tulang Bawang .
2. Rekomendasi Kepala MTsN Menggala Nomor : MTs.08.16/PP.00.5/138/2007 Tanggal 5 Oktober 2007.
3. Rekomendasi Waspendais Kabupaten Tulang Bawang Nomor : Pokjawas/20/ /2007 tanggal 20 Oktober 2007.
4. Rekomendasi Kepala Kandepag Kabupaten Tulang Bawang Nomor : Kd. 08.05/4/PP.00.5/683/2007 tanggal 24 Oktober 2007.
5. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI No.28.A/E/1990 tanggal 25 Mei 1990 tentang syarat- syarat dan tata cara pendirian Madrasah swasta.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas setelah kami teliti, persyaratannya dapat diberikan persetujuan izin Operasional. Madrasah didirikan sejak Tahun Pelajaran 2007/2008 sekaligus kami tetapkan sebagai anggota KKM pada MTsN Menggala .

Demikian izin operasional ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

W a s s a l a m
AN. K E P A L A
Kepala Bidang Mapenda


Drs. H. ABDURRAHMAN, MAG
NIP. 150212847

Tembusan Kepada Yth :

1. Ka. Kanwil Depag Prov. Lampung (sebagai laporan)
2. Ka. Kandepag Kabupaten Tulang Bawang .
3. Kepala MTsN Menggala .